PERJANJIANKERJASAMA (PKS) KEMITRAAN PENGEMBANGAN BAWANG PUTIH ANTARA

PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

DAN

KELOMPOK TANI MARGO MULYO

Nomor: 008/PKS/DW-TMG/IX/2019

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengembangan Bawang Putih ini (selanjutnya disebut **"Perjanjian"**), dibuat pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas (19-09-2019) oleh dan antara:

1. TUKINO

Selaku Direktur PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA yang beralamat di Jl. Alaydrus No. 29, Petojo Utara, Jakarta Pusat, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. **PANGGUNG**DAROJAT

Selaku Ketua Kelompok Tani MARGO MULYO, yang berkedudukan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas Kelompok Tani MARGO MULYO, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUAsecara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan komoditas pertanian, termasuk komoditas Bawang Putih, yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor.
- 2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang memiliki lahan/sawah yang berkemampuan untuk mengembangkan/budidaya Bawang Putih..

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Pengembangan Budidaya Bawang Putih yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38/PERMENTAN/HR.060/11/2017 Jo. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 24/PERMENTAN/HR.060/5/2018 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari kerjasama adalah melakukan kegiatan budidaya Bawang Putih untuk memenuhi target kewajiban tanam dengan produksi minimal 6 (enam) ton per hektar.

PASAL 3 RIJANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

- 1. **PIHAKPERTAMA dan PIHAK KEDUA** telah setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama Kemitraan Pengembangan/Budidaya Bawang Putih di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.
- 2. PIHAK PERTAMAdan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk menerapkan sistem bagi hasil dengan ketentuan 30%(tiga puluh persen) untuk PIHAK PERTAMA dan 70%(tujuh puluh persen) untuk PIHAK KEDUA dihitung dari jumlah hasil panen setelah selesai panen.
- 3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin lokasi yang dikerjasamakan tidak tumpang tindih dengan lokasi APBN dan/atau dengan pelaku usaha lainnya.
- 4. PIHAK PERTAMA bersedia melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan penguatan kelembagaan kepada PIHAK KEDUA.
- 5. **PIHAK KEDUA** bersedia melakukan Budidaya Bawang Putih dengan memperhatikan kaidah konservasi lahan serta mengikuti anjuran tatacara budidaya yang baik dan benar.
- 6. **PIHAK KEDUA** menyampaikan daftar lengkap anggota (Calon Petani/Calon Lahan) disertai informasi lokasi dan luas lahan kepemilikan/penguasaan masing-masing.
- 7. **PIHAK KEDUA** bersedia mengisi *Log Book* sesuai dengan format yang telah ditentukan dan untuk selanjutnya dilaporkan secara periodik kepada **PIHAK PERTAMA**, Dinas Pertanian dan Pusat.
- 8. **PIHAK PERTAMA** bersedia memfasilitasi kebutuhan benih Bawang Putih dan sarana produksi lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4 SUMBER ANGGARAN DAN JENIS BANTUAN

- 1. Sumber anggaran untuk pengembangan bawang putih menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- 2. **PIHAK PERTAMA** memberikan bantuan benih Bawang Putih bermutu yaitu benih lokal atau impor yang direkomendasikan Kementerian Pertanian kepada **PIHAK KEDUA** kurang-lebih 500 (lima ratus) kilogram per hektar lahan.
- 3. PIHAK PERTAMA memberikan saprodi selain benih kepada PIHAK KEDUA untuk pengembangan bawang putih senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per hektar lahan. Rincian Sarana Produksi per hektar sebagaimana terlampir.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan penggunaan bantuan saprodi untuk kegiatan non pengembangan bawang putih.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Menerima daftar para petani anggota di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang dikoordinir oleh PIHAK KEDUA yang bersedia mengikuti Program Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- b. Melakukan verifikasi terhadap daftar para petani yang akan mengikuti kemitraan terkait hal-hal yang dianggap perlu oleh PIHAK PERTAMA dan tidak terbatas kepada bukti-bukti surat-surat kepemilikan/penguasaan lahan.
- c. Mengusulkan penggunaan benih Bawang Putih yang siap tanam kepada PIHAK KEDUA.
- d. Menerima porsi bagi hasil sebesar 30%(tiga puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen.

2. Kewaiiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan dan menyerahkan bantuan benih Bawang Putih siap tanam kepada PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan, kurang lebih sebanyak 500 (Lima ratus) kilogram per hektar sesuai dengan jadwal yang disepakati.
- b. Memberikan bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Pembayaran dilakukan dua tahap yaitu tahap pertama Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilakukan setelah penanda tanganan kontrak, tahap kedua Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah tanam 100 % dan diferifikasi oleh PPL / Dinas pertanian.
- d. Membantu menyediakan bimbingan teknis dan administratif yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.

3. Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menerima benih Bawang Putih siap tanam (sudah patah dormansi) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan per hektar, kurang lebih 500 (Lima ratus) kilogram per hektar.
- b. Menerima bantuan berupa sarana produksi (saprodi) senilai **Rp 15.000.000,-** (**lima belas juta rupiah**) per hektar dari **PIHAK PERTAMA** yang rinciannya sebagaimana terlampir dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- c. Menerima bimbingan teknis dan administratif dari **PIHAK PERTAMA** yang diperlukan, sesuai anjuran Pemerintah guna keberhasilan kerjasama penanaman Bawang Putih.
- d. Menerima porsi bagian bagi hasil sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari total hasil panen Bawang Putih setelah selesai panen,

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan lahan tanah/ladang milik sendiri atau sewa yang terletak di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah dengan luas **35,07** (**tiga puluh lima koma nol tujuh**) hektar, dengan ketinggian diatas 800 m.dpl, dan tersedia sumber air.
- b. Memberikan pernyataan untuk menjamin lahan tanah yang diikutsertakan dalam kerjasama tidak dalam keadaan sengketa serta bebas dari sita jaminan dan/atau tidak dalam keadaan dijadikan sebagai jaminan hutang kepada pihak manapun.
- c. Menyediakan tenaga kerja budidaya dan pasca panen sesuai dengan luasan tahan yang dimiliki atau dikuasai oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditanda tangani nya Perjanjian ini dalam musim tanam Bawang Putih tahun 2019/2020 di Kabupaten Temanggung. Apabila dipandang perlu Perjanjian dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang akan mengakhiri tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian ini berakhir.

PASAL 7 PERSELISIHAN

Bilamana terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

PASAL 8 FORCE MAJEUR

- 1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab terhadap kerugian dan atau keterlambatan penyerahan barang apabila terjadi *force majeur*.
- 2. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeur*) adalah : bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, tsunami, huru hara, atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya dan atau keterlambatan pelaksanaan pekeriaan.
- 3. Apabila terjadi *force majeur*, maka pihak yang terkena langsung akibatnya, wajib memberitahukan keadaan *force majeur* tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya3 X 24 jam terhitung sejak terjadinya *force majeur* tersebut untuk diketahui.
- 4. Dalam hal terjadi *force majeur*, maka kewajiban **PARA PIHAK** akan ditunda berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 9 LAIN-LAIN

- 1. Segala lampiran yang melengkapi Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2. Perubahan atas Perjanjian ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 10 PENUTUP

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA

TUKINO Direktur PIHAK KEDUA
KELOMPOK TANI MARGO MULYO

TEMPEL

54AHF03520625

PANGGUNG DAROJAT

Ketua kelompok Tani

MENGETAHUI Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

CAH KA

tr. C Masrik Aminezuhdi, MM NIP 1961/11/21/198703 1 006

PERJANJIAN KERJASAMA PENANAMAN BAWANG PUTIH PT. DAWEI LESTARI NUSANTARA DENGAN KELOMPOK TANI MARGO MULYO BERDASARKAN ANALISA USAHA TANI PENANAMAN BAWANG PUTIH PERMUSIM TANAM SKALA 1 HEKTAR DI KABUPTEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Pertama

No.	Komponen	Jumlah/Ha	Harga satuan (Rp.)		Jumlah	
1	Pupuk Kandang	10.000 Kg	Rр	1.000,00	Rp	10.000.000,00
2	NPK	200 Kg	Rp	8.500,00	Rp	1.700.000,00
3	TSP	150 Kg	Rp	2.500,00	Rp	375.000,00
4	POC	6Liter	Rр	150.000,00	Rp	900.000,00
5	Likat kuning	40 Paket	Rp	15.000,00	Rp	600.000,00
6	Fero bawang	20 Paket	Rр	26.000,00	Rp	520.000,00
7	Trichoderma harsianum	5Liter	Rр	65.000,00	Rp	325.000,00
8	PGPR	3Liter	Řр	65.000,00	Rp	195.000,00
9	Paine Bacillus	4Liter	Rp	65.000,00	Rp	325.000,00
10	Kapur Pertanian	250 Kg	Rp	500,00	Rp	125.000,00
Jumlah						15.000.000,00

Biaya Yang Ditanggung oleh Pihak Kedua

- 1. Biaya Tenaga Kerja:
 - a. Pengolahan tanah
 - b. Pembuatan bedengan
 - c. Pemupukan
 - d. Pemeliharaan
 - e. Panen
- 2. Biaya Pasca Panen:
 - a. Sortasi
 - b. Perawatan tanah
- 3. Biaya Pupuk Organik

DAFTAR PETANI PESERTA KEMITRAAN PENANAMAN BAWANG PUTIH PERIODE 2019 - 2020

NAMA KELOMPOK TANI

: MARGO MULYO

KETUA

: PANGGUNG DAROJAT

DESA

: TLAHAB

KECAMATAN

: KLEDUNG

KABUPATEN

: TEMANGGUNG

PROPINSI

: JAWA TENGAH

NO.	NAMA	L/P	NIK	RT	RW	TITIK KOORDINAT (LU/LS)	LUAS
							LAHAN (M²)
1	TUWALJI	L	3323170610810001	016	003	-7°19'5",110°1'16"	2.900,00
2	PARJULI	L	3323170205440001	013	002	-7°19'19",110°1'34"	5.400,00
3	MISYADI	L	3323173010710001	002	001	-7*19'18",110*1'51"	2.300,00
3						-7*19'47",110*2'17"	4.300,00
4	INDI SAHIL MAHFUD	L	3323170311960001	005	001	-7°19'22",110°1'57"	6.000,00
5	PANGGUNG DAROJAT	L	3323171709690001	014	003	-7*19'51",110*2'23"	10.400,00
6	MULADI	L	3323170406700001	001	001	-7°19'50",110°2'24"	4.500,00
7	GALIH DEDI W.	L	3323172906890002	001	001	-7°19'46",110"2'24"	5.800,00
8	GIYAN	L	3323171112830002	017	003	-7°19'16",110°1'20"	3.800,00
						-7°19'35",110°2'11"	3.600,00
9	NGATNO	ե	3323172711780002	003	001	-7*19'21",110'1'28"	5.600,00
10	WALYANTO	L	3323171306790001	011	002	-7°19'21",110°1'49"	3.000,00
10	NUR AHMAD	L	3323170404740001	003	001	-7*19'19",110*1'58"	2.700,00
11	AHMAD ABDUL AYIS	L	3323172702920001	018	003	-7*19'41",110*2'20"	4.000,00
12	RIDIBYO RIBUT	L	3323170607770001	016	004	-7*19'45",110*2'2"	8.000,00
12						-7*19'32",110°2'2"	9.000,00
13	RIYONO	L	3323170107730011	001	001	-7*19'46",110*2'1"	2.200,00
14	RIYANTO	L	3323173105560001	014	003	-7*19'47",110*2'2"	2.400,00
15	IKE IRNAWATI	Р	3323175410860003	016	003	-7°19'50",110°2' 6 "	7.300,00
						-7°19'8",110°1'40"	6.935,00
16	NUR ZAENI PAWIT	L	332317192830004	001	001	-7*19'13",110°2'8"	4.626,00

	į.		1	1	E 1	•••••	
						-7°19'40",110°2'17"	2.391,00
17	TURUN	L	3323171305780003	018	003	-7°19'9",110°1'41"	5.508,00
18	YAMIDI	L	3323172512660003	019	003	-7°19'4",110°1'21"	6.500,00
19	ROHANI	Լ	3323170810860001	008	002	-7°19'3",110°1'20"	3.600,00
20	PONADI	L	3323171405750001	001	001	- 7*1 9'21",110 *1 '35"	6.300,00
21	TRIYOGA SUSILO	L	3323171009860004	006	001	-7°19'43",110°2'26"	6.600,00
22	RIDWAN	L	3323171607870001	014	003	-7°19'40",110°2'17"	4.400,00
23	BARIYANTO	L	3323170405630003	005	001	- 7 °19'35",110°2'6"	3.500,00
	SUWANDI		3323170403670001			- 7 °19'3",110°2'11"	2.500,00
24		L		008	001	- 7* 19'34",110°2'2"	3.400,00
						-7°20'46",110°3'3"	14.500,00
25	SHOLIHIN	L	3323172201820002	003	001	-7°19'34",110°2'2"	5.300,00
26	SUKRAT	L	3323171705720001	011	002	-7°19'37",110°2'29"	3.700,00
	SORIGIT	L	3323171703720001	011	002	-7*19'31",110*1'58"	2.400,00
27	ТЕНАМ	L	3323172608740001	001	001	-7°19'35",110°2'4"	3.400,00
28	NGATENO	L	3323172904090001	004	001	-7°19'36",110°2'0"	4.700,00
29	AHMAD SAFIIN	L	3323171008890002	001	001	-7*19'15",110*2'5"	12.400,00
30	INDRI SASMITA	լ	3323172301820002	004	001	-7°19'16",110°2'5"	4.300,00
	INDIC SASATTA		3323172301020002	004		-7*19'29",110°2'26"	3.000,00
31	WASRIYANTO	L	3323172109630001	007	002	-7°19'16",110°2'5"	4.500,00
32	MUYANTO		3323171311710001	001	001	-7°19'30",110°1'51"	5.877,00
34	MOTANTO	L	3323171311710001	001	001	-7°19'15",110°0'21"	3.400,00
33	GIYONO	L	3323171005760005	014	003	-7°20'3",110°2'24"	4.200,00
34	IRWAN SLAMET	L	3323171805830002	001	001	-7°19'24",110°2'16"	6.800,00
25	YAMDI	L	3323170212600001	016	003	-7°19'21",110°2'2"	3.600,00
35						-7°19'24",110°2'15"	4.200,00
36	TUMADI	Լ	3323170810630001	014	003	-7*19'26",110*2'14"	3.800,00
37	NARIMO	L	3323172407750003	003	001	-7 [*] 19'28",110 [*] 2'26"	5.800,00
38	RISKA LINDA S	P	3323174705920001	009	003	-7*20'10",110*2'12"	9.600,00
39	MULADI B	L	3323172704730002	009	002	-7°20'50",110°3'7"	4.300,00
40	SUMARMO	L	3323171207660001	016	003	-7°20'17",110°2'42"	6.600,00

41	TOHIN	L	3323171809760001	001	001	-7°19'35",110°2'10"	3.900,00
						-7°19'44",110°1'55"	3.300,00
42	TRISYADI	L	3323170209560001	013	002	-7°19'23",110°1'30"	5.900,00
43	SUYUT PRAMONO	L	3323012207820001	008	002	-7*19'3",110*1'21"	2.900,00
44	SUNARDI PARING	Ĺ	3323170708570002	016	003	-7°19'29",110°1'44"	5.000,00
4 5	MULTAZAM	L	3323173012510001	001	001	- 7*19'34",110*2'0 "	3.100,00
46	PANJANG	L	3323170610720002	003	001	-7°19'37",110°2'3"	5.000,00
47	SUGENG RIYANTO	L	3323172907780001	008	002	-7*19'30",110*1'57"	4.000,00
48	GITO / WAGITO	L	3323171511720001	001	001	-7*19'20",110*2'1"	4.500,00
40					001	-7°19'44",110°1'55"	3.000,00
49	MUGIYONO	L	3323170905750002	019	003	-7°19'37",110°1'45"	2.600,00
50	SUKIDI	L	3323173012600002	002	001	-7°20'28",110°2'41"	5.000,00
51	SUGATI	L	3323172301780002	002	001	-7°19'38",110°2'12"	4.300,00
52	GEDION SUMARI	L	3323170308540001	003	002	-7*19'38",110*2'10"	4.700,00
53	KUMPUL	L	3323170511570002	005	001	-7°19'24",110°1'34"	5.800,00
54	AWALUDIN MAKRUF	Į.	3323171712950002	016	003	-7°19'22",110°1'42"	2.500,00
55	NURYANTO	L	3323170811520001	003	001	-7*20'9",110*2'36"	2.100,00
						-7°20'12",110°2'43"	3.200,00
56	MISWAN	L	3323171712720001	004	001	-7°20'30",110°2'44"	3.500,00
57	RISYANTO	L,	3323172007670003	003	001	-7°20'20",110°2'35"	3.600,00
58	ASRORI	L	3323172404700004	003	001	-7°20'18",110°2'43"	3.400,00
59	LIHIN	L	3323171509850001	006	001	-7°19'18",110°1'2"	3.600,00
JUMLAH							350.737,00

Temanggung, 01 Oktober 2019

Mengetahui,

Koordinator BPP Kec. Kledung

Ketua Kelompok tani Margo Mulyo

KASAN RUBANI NIP. 19611024 198202 1 001 **PANGGUNG DAROJAT**